

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kehidupannya selalu bergantung pada manusia lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka diperlukan aturan ataupun norma-norma yang di buat untuk mengatur hal tersebut. Pada saat norma-norma tersebut sudah membentuk, maka mereka harus dibebani serta di ikuti secara konsisten sebagai wujud konsekuensi. Orang-orang berkewajiban untuk mengikuti aturan ataupun norma agama serta moral agama.

Demikian pula untuk mengatur kehidupan dalam rumah tangga dibentuklah peraturan khusus dikenal dengan UU Perkawinan Islam yang spesifiknya terdapat dalam UU Perkawinan. Kuat lemahnya sebuah pernikahan yang dipaksakan dan dibentuk antara pihak laki-laki dan perempuan sangat bergantung pada kemauan dan maksud pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut.² Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam hidupnya di dunia, kecuali bila seseorang sudah menemukan pujaan hatinya untuk dinikahi sebagai pendamping hidup bersama dalam keluarga bahagia selamanya dengan penuh rasa cinta serta kasih sayang.

Salah satu perintah agama yang diperuntukkan bagi orang yang mampu adalah pernikahan. Dengan adanya pernikahan, diharapkan perbuatan dosa semakin menurun. Nabi Muhammad menganjurkan puasa untuk orang yang ingin menikah tetapi tidak memiliki keterampilan (fisik atau non-fisik). Dengan puasa, orang tersebut akan mempunyai penghambat agar tidak melakukan keburukan.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 1.

Seperti zina.³ Agama telah menentukan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab atas kehidupan istrinya, hal tersebut akhirnya menjadikan kedudukan seorang suami lebih tinggi dari istrinya. Fakta lebih tingginya kedudukan suami tidak menjadikan pernyataan baru bahwa perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Namun menjadikan pernyataan bahwa seorang laki-laki memang menjadi kepala keluarga dalam ikatan perkawinan. Melalui akad tersebut suami juga harus mengurus istri, anak dan keluarganya, dan dia wajib menyediakan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.⁴ Hal tersebut sesuai dalam Q.S. An-Nisaa (4): 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّبَعْضِ
 لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah), dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet.ke-4*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 20-21.

mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Definisi pernikahan yaitu komitmen dari suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang menciptakan hubungan jasmani dan rohani.⁵ Secara Fundamental, hukum perkawinan adalah mubah (boleh) dan dapat berubah sesuai keadaan pihak yang bersangkutan, seperti berubah menjadi wajib, sunnah, dan hukum lainnya.⁶ Pernikahan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, harmonis, tentram, dilengkapi dengan adanya seorang anak yang melengkapi kebahagiaan pernikahan yang bersangkutan.⁷ Tetapi tidak bisa dipungkiri jika terkadang sebuah rumah, setelah dibangun dan dirawat tidak semulus yang diinginkan. Pasti ada banyak masalah di dalamnya. Dan itu menyebabkan pertengkaran yang terjadi pada suami dan istri. Pertengkaran dan ketidaksepakatan sering muncul ketika menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga, dan perbedaan pendapat itu perlu diselesaikan dengan baik. Itu juga dapat mengancam kehidupan keluarga dan dapat menyebabkan keretakan dan perpecahan dalam suatu pernikahan (perceraian).

Nabi SAW menyebutkan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, perceraian adalah perbuatan hukum yang dibolehkan oleh Islam dalam keadaan yang darurat. Misalnya, dalam hal lain

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁶ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), 14

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 185.

tertulis : “Tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, daripada talaq”. (HR. Abu Dawud ra).⁸

Perpisahan sebetulnya tidak disarankan dalam semua agama, melainkan sebenarnya apa yang telah terjadi di mata publik adalah banyak contoh perpisahan (perceraian) dalam sebuah keluarga. Menurut ajaran islam, suami istri tidak boleh terburu-buru bercerai karena benang yang kusut kemungkinan besar akan tersusun kembali. Meskipun perceraian adalah pilihan terakhir dalam islam, Nabi sangat membencinya meskipun faktanya diperbolehkan.⁹

Kasus Perceraian selalu dipandang sebagai peristiwa terpisah dan menakutkan dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Perceraian sudah menjadi bagian dari kehidupan social. Orang mungkin menyebutkan bahwa kasus perpisahan ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat, namun pertanyaan utama yang harus dipertimbangkan adalah apa konsekuensi dan implikasinya bagi keluarga. Peristiwa perceraian dalam sebuah keluarga selalu memiliki dampak yang mendalam. Perceraian mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, serta tekanan yang berdampak pada perubahan fisik dan psikis. Semua anggota keluarga seperti ayah, ibu dan anak-anak mengalami situasi ini.¹⁰ Perceraian datang dengan penuh rasa tanggung jawab, termasuk merawat anak-anak, bahkan jika ikatan tersebut mengakibatkan putusnya perkawinan.

Kehadiran seorang anak dalam keluarga dapat melengkapi kebahagiaan berumah tangga. Bagaimanapun juga, anak pada hakekatnya adalah anugerah Tuhan kepada suami istri yang harus di rawat dan dalam pengasuhan yang sebaik-

⁸ Ibid, 13

⁹ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2004), 97

¹⁰ Mufaroha, *Perceraian Dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam)*, (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 4.

baiknya agar anak dapat berkembang dengan baik dan berguna bagi negara, agama dan keluarga.¹¹

Dalam hal ini, masalah nafkah atau tunjangan anak akibat perceraian menjadi isu sangat penting dalam kasus ini. Pertama, masalah tunjangan anak sering menjadi topik pembicaraan dalam perceraian. Di masyarakat umum, seseorang mungkin menuntut agar pendapatan seorang ayah dan ibu dibagi rata. Seorang ayah tidak perlu menafkahi anak-anaknya jika ia kekurangan harta, tidak mampu bekerja, lumpuh, atau karena sebab lain. Ulama fiqih juga sepakat bahwa tunjangan anak harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dasar anak serta keadaan seorang ayah.¹² Di sisi lain, sang ayah menikah lagi dan tidak merawat anak tersebut, meninggalkan sang ibu sendirian untuk merawat anak itu. Kedua, mengasuh anak mengarah pada perkembangan generasi yang berkualitas. Artinya, perceraian dapat dilakukan, tetapi perceraian itu tidak boleh mempengaruhi hak anak untuk menjadi individu yang berkualitas. Seorang anak sangat membutuhkan dukungan materil untuk tumbuh menjadi individu yang berkualitas melalui pelatihan atau pendidikan. Ketiga, mengenai tunjangan anak setelah perceraian, tidak ada mekanisme administratif yang memadai dan kuat bagi para pihak yang telah diputuskan oleh pengadilan baik menurut hukum positif maupun hukum agama.¹³

Seorang ayah tidak dapat meninggalkan kewajibannya untuk menghidupi anaknya setelah perceraian. Dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa dalam memberikan nafkah kepada anak itu sampai anak

¹¹ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 69.

¹² M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 224-226.

¹³ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), 4.

tersebut dewasa atau sudah bisa mengurus dirinya sendiri dan berusia maksimal 21 tahun. Terdapat perbedaan antara beberapa pendapat ulama mengenai nafkah anak yaitu sebagai berikut :

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah dari orang tua akan hilang ketika anak tersebut sudah dewasa dan sehat. Namun, nafkah untuk anak perempuan dari orang tuanya tidak hilang kecuali dia menikah.

Kedua, Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang ayah harus memberikan nafkah kepada putrinya yang sudah menikah sampai putrinya tersebut telah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam Syafi'i berpendapat baik anak laki-laki maupun anak perempuan, kewajiban memberi nafkah dapat digugurkan apabila anak tersebut telah dewasa.

Keempat, Imam Ibn Hambal juga berpendapat bahwa jika seorang anak tidak memiliki harta dan pekerjaan, orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah walaupun anak tersebut sudah tumbuh dewasa.

Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini karena tanggung jawab seorang ayah terhadap tumbuh kembang anak sangatlah penting. Seorang anak bisa hidup tanpa adanya seorang ayah, namun ketika putrinya tersebut menikah, ayah memiliki peran yang sangat penting sebagai wali dari anak perempuannya tersebut.

Dusun Ketawang tepatnya di Desa Sugihwaras di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, terdapat enam Dusun di Desa Sugihwaras yaitu: Dusun Ketawang, Kalak, Cermenan, Gandan, Pojok, dan Dusun Sugihwaras. Peneliti melakukan penelitian di Dusun

Ketawang karena ada beberapa keluarga yang sudah tidak sehat lagi atau bisa juga diartikan keluarga tersebut sudah tidak harmonis. Setelah peneliti melakukan prasurvey, peneliti menemukan ada 3 anggota keluarga yang sudah bercerai. Pasangan suami istri yang pertama berinisial HP dan IS, mereka bercerai semenjak tahun 2012 yang telah dikaruniai 2 orang anak 1 laki-laki dan 1 perempuan yang masih di bawah umur 20 tahun. Pasangan suami istri yang kedua berinisial MA dan ST, mereka bercerai sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang masih dibawah umur 17 tahun. Pasangan suami istri yang ketiga berinisial AL dan NK, mereka bercerai sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masih dibawah umur 10 tahun.

Akibat perceraian tersebut anak menjadi korban. Perceraian memang sangat merugikan bagi seorang anak, karena anak-anak yang seharusnya mencari nafkah, baik itu pendidikan, kesehatan, materi, bahkan penjaga, anak-anak tidak mendapatkan semua itu dari ayahnya. Seorang anak yang ditelantarkan oleh ayahnya pada usia 12 tahun tidak pernah mengenal cinta seorang ayah biologis.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai salah satu anggota keluarga yang ada di Dusun Ketawang yaitu ayah HP dan Ibu IS, realitanya seorang anak ini tidak mendapatkan hak sepenuhnya dari seorang ayah. Dikarenakan penghasilan sang ayah tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Untuk kebutuhannya sendiri pun tidak cukup, karena penghasilan ayah HP tidak stabil. Ayah HP hanya bekerja sebagai seorang petani. Sebagai seorang ayah, ayah HP menyadari atas kewajibannya sebagai seorang suami atau ayah untuk menafkahi keluarga dan anaknya. Atas kesadarannya tersebut, kewajiban yang seharusnya di berikan ayah HP kepada keluarganya tidak terpenuhi karena penghasilan ayah HP

tidak cukup untuk menghidupi anak-anaknya. Ayah HP hanya mampu memberikan 1 atau 2 kali sebesar Rp.100.000 - Rp. 200.000 setiap panen, itu pun terkadang dalam 4 bulan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh seorang ayah (mantan suami) yaitu berupa uang.

Menurut ibu IS (mantan istri) ayah HP tidak bertanggung jawab atas keluarganya selama menikah, terutama soal keuangan keluarga. Ayah HP hanya memberikan uang pas-pasan, terkadang tidak memberikan uang sama sekali saat panen. Hal tersebut salah satu penyebab dari perceraian mereka. Ibu IS pernah menuntut nafkah kepada suaminya dan mengurus tuntutan tersebut. Ibu IS menuntut uang sebanyak Rp.200.000 per bulan. Namun kenyataannya ayah HP belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan tuntutan tersebut. Ibu IS menyadari bahwa pekerjaan ayah HP ini hanya seorang petani yang penghasilannya tidak menentu. Jadi ibu IS bersabar dan tidak menuntut kembali tunjangan tersebut ayah HP.¹⁵

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti topik **“Tanggung Jawab Suami Cerai Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan terpenting yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah::

1. Bagaimana hukum islam mengatur tentang tanggung jawab suami cerai?

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi (Matan Suami), Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, 16 November 2022

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ika (Mantan Istri), Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, 16 November 2022

2. Bagaimana tanggung jawab suami cerai terhadap anak di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras kec. Ngoro Kab. Jombang setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam mengatur tentang tanggung jawab suami cerai
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab ayah atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Dusun Ketawang Desa Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran di kalangan peneliti dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai karya referensi bagi peneliti yang tertarik dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak anak setelah menikah dan bercerai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari masyarakat khususnya mengenai hak-hak anak yaitu hak-hak anak dalam kaitannya dengan perpisahan orang tua dan hak-hak apa saja yang harus diterima oleh anak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini pada hakikatnya merupakan guna memperoleh keterangan hubungan tema yang hendak dilakukan oleh peneliti sejenis yang pernah dilakukan peneliti lebih dahulu. Beberapa peneliti terdahulu antara lain:

1. Menurut Skripsi Penelitian M. Luqman Arif, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian”, Fakultas Syariah Mahasiswa UIN SUSKA RIAU, 2020.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang kewajiban memberi nafkah kepada anak kandung sebelum berumur 21 tahun dan lebih berfokus pada alasan ketidaktanggung jawaban ayah dalam menfkahi anak pasca perceraian. Perbedaan dengan penulis yaitu penulis tidak membatasi umur anak kandung tersebut dan lebih berfokus terhadap tanggung jawab nafkah oleh ayah pasca terputusnya hubungan suami istri.
2. Menurut Skripsi Penelitian dari Diah Purwaningrum, yang judulnya “Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn)”,¹⁷ Fakultas Syariah Mahasiswa IAIN Ponorogo, 2017. Penelitian ini membahas tentang hadhanah serta nafkah anak pasca/sesudah perceraian dengan menganalisis putusan dari Majelis hukum Agama Kabupaten Madiun. Sementara itu penulis memilih tempat penelitian di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, serta penulis juga tertuju pada nafkah terhadap anak pasca/sesudah perceraian yang tidak dipenuhi oleh seorang suami/ayah.

¹⁶ M. Luqman Arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Kandung Pasca Perceraian, (Skripsi: UIN SUSKA RIAU, 2020)

¹⁷ Diah Purwaningrum, Hadanah Dan nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Hakim Nomor Perkara 0954/Pdt.G/2016/PA Kab.Mn), (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017)

3. Penelitian Nurul Khaerani dan Supardin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PA.Mrs). Dalam penelitian ini membahas tentang Persoalan hukum dasar Pengadilan Agama Maros yang mengkaji tuntutan tunjangan anak dan lebih menitikberatkan pada biaya pemeliharaan terkait tunjangan anak yang diberikan.
4. Penelitian Nurjana Antareng yang berjudul “Perlindungan Atas Hak Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Manado)”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hak anak setelah perceraian menurut putusan Pengadilan Agama Manado dan juga mengatur tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban nafkah anak.
5. Penelitian Harvin dan Liza Priandhini yang berjudul “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”. Kajian ini mengkaji tentang peraturan undang-undang yang tidak mengatur secara rinci kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak pasca perceraian.

Berdasarkan kajian di atas, sangat berbeda dengan kajian sebelumnya dimana fokus kajian penulis adalah “Tanggung jawab Suami (Ayah) yang Cerai terhadap Terhadap Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Sugihwaras) Desa, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). Studi ini berfokus pada fakta bahwa ayah memberikan nafkah setelah perceraian, yang sulit dan jarang/tidak pernah dilakukan